

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tanggal 18 November 2014, yang berdampak kepada biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan;
 - b. bahwa tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taksi argometer dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2013, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dengan Taksi Argometer Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- 25 1956 Undang-Undang Nomor Tahun tentang : 1. Daerah-Daerah Otonom Provinsi Pembentukan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 65, Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP. SH, sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2013 – 2018;
- 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 6. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
- 7. Tarif Taksi adalah besarnya biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum.
- 8. Biaya awal (flag fall) adalah angka yang timbul pada meter taksi yang menunjukan biaya permulaan/dasar yang merupakan biaya minimum setelah meter taksi dihidupkan pada permulaan penyewaan.

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif jarak angkutan taksi argometer meliputi:

- a. besaran tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taksi argometer sebesar Rp.360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) perseratus meter dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali buka pintu (flag fall); dan
- b. tarif penyewaan/penggunaan taxi dengan jarak terdekat/minimal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang umum dengan taksi argometer dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) per/orang dan Asuransi Tanggung Gugat Penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp.40,- (empat puluh rupiah) per/orang.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taksi argometer di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang).
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum dengan taksi argometer di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan di lapangan.
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan taksi dimaksud.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati/Walikota mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Taksi Argometer Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 4 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> H. SUROTO, SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006